



PUTUSAN

Nomor 2671 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. MESAK LAMBE**, bertempat tinggal di Tanah Malia, Kelurahan Padangiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
2. **INDO' BORO**, bertempat tinggal di Mondeng Padangiring, Kelurahan Padangiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
3. **PINCE LAMBE**, bertempat tinggal di Kampung Baru Makale, Kelurahan Lamunan, Kabupaten Tana Toraja;
4. **PITHER LAMBE**, bertempat tinggal di Jalan Gaja Nomor 16, Kelurahan Rante Pasela, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
5. **DANIEL LAMBE**, bertempat tinggal di Mondeng, Kelurahan Padangiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
6. **GRISELDA LAMBE**, bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;
7. **PAULINA TIMBANG LAMBE**, bertempat tinggal di Paku Makale, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
8. **PETRUS TULAK LAMBE**, bertempat tinggal di Rantetayo, Kelurahan Padangiring, Kabupaten Tana Toraja;
9. **LUDIA PALLU**, bertempat tinggal di Soloran, Dusun Supate, Kelurahan Padangiring, Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius T. Tulak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Agus Salim, S.H., M.H. dan Antonius T Tulak, S.H., M.H.", beralamat di Jalan Dirgantara Nomor 41 A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013;

Halaman 1 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **LAI PARUNG**, bertempat tinggal di RK Tondok Bangla dahulu Desa Rantetayo sekarang Kelurahan Rantetayo dahulu Kecamatan Saluputti sekarang Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
2. **Ny SURIADI PUTRI RAUF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Nomor 205 Makassar sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P Allokaraeng, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;
3. **KEPALA KECAMATAN dahulu SALUPUTTI sekarang KECAMATAN RANTETAYO** beralamat di Rantetayo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan atau cucu dari Ne' A'pa dalam perkawinannya dengan Bubun yang melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Lambe;
 - Lai (mandul);
2. Lambe kawin dengan Lai Tanan dalam perkawinan pertama melahirkan:
 - Dua Tondok;
 - Balle;Kemudian Lambe kawin yang kedua kalinya dengan Ruruk melahirkan delapan (8) orang anak masing-masing:
 - Paulus Timbang (almarhum);
 - Indo' Boro (Penggugat II);

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pdt M.L Lambe (almarhum);
- Suleman Lambe (almarhum);
- Ester Sonda (almarhum);
- Bakke Lambe;
- A.D Lambe (almarhum);
- Paulina Timbang Lambe (Penggugat VII);

Paulus Timbang kawin dengan Maria Appang melahirkan 11 orang anak masing-masing:

- Y.A. Lambe;
- Dina Tulak Lambe;
- Dorce Tulak Lambe;
- Alfrida Tulak Lambe;
- Drs. Mesak Lambe (Penggugat I);
- Markus Tulak Lambe;
- Marthen Tulak Lambe;
- Rut Tulak Lambe;
- Lewi Tulak Lambe;
- Luther Tulak Lambe;
- Obetnego Tulak Lambe;

Selanjutnya:

Pdt. M.L. Lambe (almarhum) kawin dengan Yohana Pala'ngan melahirkan Pince Lambe (Penggugat III);

Selanjutnya:

Suleman Lambe kawin dengan Lai Rusa melahirkan Pither Lambe (Penggugat V);

Selanjutnya:

A.D. Lambe (almarhum) kawin dengan Dorce Pasang (alm) melahirkan Griselda Lambe (Penggugat VI);

Selanjutnya:

Lambe (almarhum) kawin dengan Ruruk (alm) melahirkan Paulina Tambing Lambe (Penggugat VII). Anak ke delapan;

Selanjutnya:

Dua Tondok kawin dengan Lai Sesa melahirkan Petrus Tulak Lambe (Penggugat VIII);

Selanjutnya:

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016



Balle kawin dengan Indo' Arak melahirkan Lai Pindan kemudian Lai Pindan kawin dengan Lamba melahirkan Ludia Pallu (Penggugat IX);

3. Bahwa nenek Para Penggugat disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan tanah kering bernama Tanete Karerok yang masih dalam status *budel* belum terbagi kepada seluruh ahli waris yang digarap terus menerus oleh nenek Para Penggugat tanpa putus. Setelah nenek Para Penggugat meninggal dunia, tanah tersebut dilanjutkan penggarapannya oleh orang tua atau nenek Para Penggugat, dimana sampai sekarang ini, tanah tersebut tetap diolah oleh Penggugat I anak dari Paulus Tambing;

Bahwa dahulu tanah Tanete Karerok tersebut dijadikan kebun oleh orangtua/nenek Para Penggugat ditempati menanam ubi jalar, ubi kayu, jagung terakhir digarap oleh Penggugat I ditempati menanam cengkeh, pohon pinus dan cemara dimana pohon pinus dan pohon cemara masih ada sampai sekarang ini;

4. Bahwa tanah Tanete Karerok tersebut di atas, terletak di Dusun Tondok Bangla' Kelurahan Padangiring Kecamatan dahulu Saluputti sekarang Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Sarah Minggu;
- Sebelah selatan : Tanah So' Tammu/Indo' Parung (Tergugat I);
- Sebelah timur : Sawah Ne' Tongka', tanah Bundu;
- Sebelah barat : Jalan raya, sawah Para Penggugat;

5. Bahwa tanah Tanete Karerok tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum nenek Para Penggugat yaitu Ne' A'pa/Bubun yang telah digarap dan dikuasai sebagai warisan turun temurun oleh keturunan Lambe dan Lai Tanan;

6. Bahwa sekalipun tanah Tanete Karerok tersebut penguasaannya tidak pernah putus karena tetap dikuasai secara turun temurun oleh keturunan Lambe dan Lai' Tanan, dan sekarang ini penguasaan fisik tetap tanah Tanete Karerok dalam penguasaan Para Penggugat, akan tetapi ternyata Tanete Karerok tersebut telah terbit secara melawan hukum Akta Jual Beli Nomor 11/PPAT/AJB/SP/VI/1990 tanggal 20 Juni 1990 sebagai objek sengketa;

Bahwa tanah Tanete Karerok tersebut ternyata secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat, telah dijual oleh perempuan Lai Parung Tergugat I kepada Ny. Suriadi Putri Rauf Tergugat II secara tidak sah dan



melawan hukum di hadapan Kepala Kecamatan Saluputti sebagai PPAT dengan Nomor Akta Jual Beli 11/P PAT/AJ B/SP/VI/1990 tanggal 20 Juni 1990;

Karena tanah Tanete Karerok *a quo* bukanlah milik dari perempuan Lai Parung tetapi milik Para Penggugat, maka jual beli antara Lai Parung Tergugat I dengan Ny. Suriadi Putri Rauf adalah tidak sah, begitu pula Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1990 Nomor 11/PPAT/AJB/SP/VI/1990 sebagai objek sengketa yang diterbitkan dahulu Kepala Kecamatan Saluputti sekarang Kecamatan Rantetayo adalah cacat hukum, tidak sah oleh sebab itu dari rangkaian perbuatan Lai Parung sebagai Tergugat I berikut Ny. Suriadi Putri Rauf sebagai Tergugat II sebagai pembeli berikut Kepala Kecamatan Saluputti sebagai Tergugat III yang menerbitkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1990 Nomor 11/PPAT/AJB/SP/VI/1990 sebagai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

7. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I, II dan Tergugat III dimana Tergugat I menjual tanah Tanete Karerok tanpa hak dan melawan hukum kepada Tergugat II sebagai pembeli membeli tanah Tanete Karerok dari orang yang tidak berhak sama sekali, berikut Tergugat III menerbitkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juni 1990 Nomor 11/P PAT/AJ B/SP/VI/1990 sebagai objek sengketa secara melawan hukum sebab menerbitkan Akta Jual Beli diatas tanah orang lain yakni Para Penggugat tanpa dilandasi oleh alat bukti yang sah. Kesemuanya itu adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya adalah wajar apabila Para Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale ini agar Majelis Hakim Pengadilan Makale untuk menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 11/PPAT/AJB/SP/VI/1990 tanggal 20 Juni 1990 adalah tidak sah dan cacat yuridis;
8. Bahwa karena tanah Tanete Karerok adalah warisan dari nenek Para Penggugat bernama Lambe dan Lai Tatun yang dikuasai dan digarap secara turun temurun sampai sekarang ini secara tidak melawan hukum penguasaan tersebut adalah sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum tanah Tanete Karerok adalah harta peninggalan dari almarhum Lambe bersama Lai Tatun yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah;
- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Lambe dan Lai Tatun;
- Menyatakan perbuatan Lai Parung Tergugat I yang menjual tanah Tanete Karerok milik Para Penggugat kepada Ny. Suriadi Putri Rauf Tergugat II pada tanggal 20 Juni 1990 dengan Akta Jual Beli Nomor 11/PPAT/AJB/SP/VI/1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III Kepala Kecamatan dahulu Saluputti sekarang Kecamatan Rantetayo adalah tidak sah, tidak mengikat karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat III;
- Menyatakan penguasaan oleh Para Penggugat atas tanah objek sengketa adalah sah dan tidak melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Saluputti selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rantetayo sebagai Tergugat III adalah salah alamat atau *error in subjecto*, seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT, yang berwenang dan kompeten selaku Pembuat Akta Jual Beli Tanah objek sengketa, sehingga karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Kepala Kecamatan Rantetayo sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rantetayo, maka gugatan Para Penggugat menurut hukum adalah menjadi kewenangan absolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena telah menyangkut masalah Administrasi Negara oleh Kepala Kecamatan Rantetayo dan bukan kewenangan absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makale, karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016



2. Bahwa sesuai dengan Risalah Panggilan Perkara Reg. Nomor 91/Pdt.G/2013/PN Mkl., yang diterbitkan dan dikeluarkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Makale yang ditujukan kepada Para Tergugat dan oleh Para Tergugat telah menerima Surat Risalah Panggilan Resmi Pengadilan Negeri Makale tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 September 2013 beserta surat gugatan Para Penggugat (lihat foto copy Risalah Panggilan Pengadilan Negeri Makale kepada Tergugat I dan Tergugat II beserta surat gugatan dalam perkara Reg. Nomor 91/Pdt.G/2013/PN Mkl., terlampir dalam jawaban Tergugat I dan II ini) dengan maksud agar Para Tergugat datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dengan agenda untuk sidang, ternyata perkara Nomor 91/Pdt.G/2013/PN Mkl., oleh Tergugat I dan II tidak mengetahui bagaimana rimbanya perkara tersebut sampai saat ini, apakah perkara tersebut masih sedang digelar atau telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan gugatan gugur atau *verstek*, ataukah putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum, hal tersebut semuanya tidak ada kejelasan mengenai kepastian perkara tersebut kepada pihak Tergugat I dan II, kemudian Tergugat I dan II dipanggil lagi dalam Perkara Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., dan setelah Tergugat mencermati surat gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., dan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2013/PN Mkl., ternyata baik subyek, objek maupun materi gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., dan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2013/PN Mkl., adalah yang sama;

Bahwa karena Perkara Nomor 91/Pdt.G/2013/PN Mkl., tidak diketahui kepastiannya oleh Para Tergugat I dan II sebagaimana telah diuraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat dalam Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., menurut hukum membawa konsekwensi hukum yang tidak jelas dari kepastian hukum, sehingga Tergugat I dan II sangat sulit melakukan pembelaan atas hak-haknya terhadap gugatan Para Penggugat, karena tidak ada kepastian hukum, apakah gugatan Para Penggugat tersebut prematur, sehingga Para Tergugat harus mempergunakan eksepsi *dilatoir*, karena masih ada perkara yang sama yang belum putus mendahului perkara tersebut, ataukah gugatan Para Penggugat tersebut mengidap cacat hukum *nebis in idem*, karena gugatan Para Penggugat tersebut sama dengan gugatan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2013/PN Mkl., yang telah



diputus oleh Pengadilan yang sama, subyek, objek dan materi gugatan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena itu menurut Tergugat I dan II, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan wibawa Pengadilan di hadapan pencari keadilan, maka adalah berdasar hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah rancu dan melanggar tata tertib beracara di Pengadilan karena bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah sedang dalam penguasaan Para Penggugat, sehingga pengajuan gugatan oleh Para Penggugat terhadap barang-barang atau tanah yang sedang dalam penguasaan Para Penggugat dengan menarik orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang-barang atau tanah sengketa, jelas melanggar Hukum Acara Perdata, karena dasar hukum gugatan Para Penggugat tidak jelas atau sangat kabur, dimana tidak ada dasar hukumnya menghukum orang yang tidak menguasai objek sengketa dan menurut Hukum Acara Perdata menentukan "Gugatan cukup ditujukan kepada yang menguasai secara nyata (*feitelijk*) barang-barang sengketa" sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983. Selanjutnya adalah tidak diperkenankan menurut Hukum Acara Perdata merampas hak penguasaan barang-barang sengketa untuk dikuasai terlebih dahulu oleh Penggugat, kemudian menempatkan atau menarik orang-orang yang dirampas barangnya tersebut sebagai Tergugat. Sama halnya dalam perkara *a quo*, dimana tanah sengketa baik secara fakta maupun secara yuridis adalah sedang dalam penguasaan dan pemilikan Tergugat II, ternyata oleh Para Penggugat telah mendalilkan tanah sengketa sedang dalam penguasaan oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat II yang tanahnya telah diklaim terlebih dahulu telah dikuasai Para Penggugat, perbuatan Para Penggugat tersebut menurut hukum adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat berdasar menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur atau *obscure libel* mengenai luas dan batas-batas tanah yang dijadikan objek gugat Para Penggugat, karena tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat II yang diperoleh dari Tergugat I, karena Tergugat II membeli tanah tersebut



kepada Tergugat I adalah berbeda batas-batas dengan tanah yang digugat Para Penggugat dalam gugatannya, dimana Para Penggugat tidak mencantumkan berapa luas tanah yang digugat Para Penggugat, sedangkan tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat II luasnya $\pm 2.635 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah So' Lelle';
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Alm. So' Tammu/Indo' Parung (Tergugat I);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. So' Tammu/Indo' Parung (Tergugat I);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tebing berikut jalan raya dan sawah Mesak;

sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang berbunyi:

"Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2013/PN MKL., tanggal 16 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Lambe;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah Tanete Karerok adalah harta peninggalan dari almarhum Lambe yang jatuh kepada para ahli warisnya yang sah;
4. Menyatakan penguasaan oleh Para Penggugat atas tanah objek sengketa adalah sah dan tidak melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Lai Parung Tergugat I yang menjual tanah Tanete Karerok milik Para Penggugat kepada Ny. Suriadi Putri Rauf Tergugat II pada tanggal 20 Juni 1990 dengan Akta Jual Beli Nomor 11/PPAT/AJB/SP/VI/1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III Kepala Kecamatan dahulu Saluputti sekarang Kecamatan Rantetayo adalah tidak



sah, tidak mengikat karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebanyak Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 93/PDT/2015/PT MKS., tanggal 29 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Oktober 2014, Nomor 109/PDT.G/2013/PN MKL., yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Desember 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 Desember 2015;

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pertama:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2015 Nomor 93/Pdt/2015/PT Mks., selaku peradilan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menjalankan peradilannya, seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., sebab putusan Hakim Tingkat Pertama benar dalam penerapan hukum, benar dalam menilai pembuktian;

Bahwa Hakim Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum pembuktian demikianlah kenyataannya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali telah keliru serta salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian;

Dari alasan kasasi pertama ini, kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2015 Nomor 93/Pdt/2015/PT Mks., dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., karena Putusan Pengadilan Tinggi Makassar terjadi kesalahan penerapan hukum sementara Putusan Pengadilan Negeri Makale benar dalam menerapkan hukum;

Alasan Kasasi Kedua:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., adalah putusan yang keliru serta tidak beralasan menurut hukum sebab Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 1990 Nomor 11/PPAT/AJB/SP/VI/1990 adalah akta jual beli yang tidak sah sebab tanah objek jual beli bukanlah milik dari pada penjual tetapi milik Para Pemohon Kasasi olehnya itu berdasar menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 93/PDT/2015/PT Mks., tanggal 29 Juni 2015 haruslah dibatalkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl.;

Halaman 11 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Kasasi Ketiga:

Bahwa demikianlah kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2015 Nomor 93/Pdt/2015/PT Mks., yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl., tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai putusan yang benar dan tepat karenanya haruslah dibatalkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl.;

Dari alasan kasasi ketiga ini, kiranya pula berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2015 Nomor 93/Pdt/2015/PT Mks., karena salah penerapan hukum;

Alasan Kasasi Keempat:

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 14 (empat belas) dalam pertimbangannya bahwa P-1 yang tidak ada aslinya dst. Adalah pertimbangan yang keliru sebab bukti P-1 tersebut telah disahkan oleh Lurah Padangiring. Sebab aslinya ada di Kelurahan Padangiring. Bahwa bukti P-1 tersebut tidak mungkin lagi disahkan oleh Kantor Dinas Luar TK.II IPEDA Palopo sebab semua urusan administrasi tidak ada lagi kaitannya dengan Kantor Dinas Luar TK.II Ipeda Palopo sebab sudah menjadi urusan Kantor Kelurahan Padangiring dimana tanah yang diterbitkan akta jual beli yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Itulah sebabnya asli dari pada bukti P-1 ada pada Kantor Lurah Padangiring sebab sudah diserahkan penuh oleh Kantor Dinas Luar TK.II IPEDA Palopo kepada Kantor Lurah Padangiring untuk disimpan sebagai arsip;

Dari alasan kasasi keempat ini, kiranya pula berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2015 Nomor 93/Pdt/2015/PT Mks., karena salah penerapan hukum;

Alasan Kasasi Kelima:

Bahwa Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 1990 Nomor 11/PPAT/AJB/SP/VI/1990 sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah cacat yuridis sebab sebelum transaksi jual beli sudah dilaporkan oleh Drs. Mesak Lambe salah satu Pemohon Kasasi ke Polsek Saluputti hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yaitu:

1. Urbanus Bukka;
2. Drs. Markus Minggu Popang;
3. Martha Tibe;

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya menerangkan bahwa tanah Tanete Karerok adalah milik Para Pemohon Kasasi yang diperoleh dari Almarhum Lambe;

Bahwa mengenai bukti T-1 sampai T-6 yaitu bukti Pembayaran Pajak SPPT PBB atas nama L. Parung adalah bukti yang tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa sebab bukti-bukti tersebut adalah Pembayaran Pajak pada tanah milik L. Parung pada bagian Selatan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah objek sengketa;

Dari alasan kasasi keempat ini, kiranya pula berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2015 Nomor 93/Pdt/2015/PT Mks. karena salah penerapan hukum;

Alasan Kasasi Keenam:

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan bahwa menurut Para Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi adalah salah dan keliru dalam menilai alat bukti maka patut Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 29 Juni 2015 Nomor 93/PDT/2015/PT Mks., haruslah dibatalkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN Mkl.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa lagi pula putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan, karena benar bahwa jual beli atas sebidang tanah di hadapan Camat/PPAT adalah jual beli yang sah, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa tanah objek sengketa dibeli

Halaman 13 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II dari Tergugat I di hadapan Camat/PPAT, objek sengketa telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan atas penyerahan tersebut Tergugat II telah menguasainya secara terus menerus, sehingga telah benar objek sengketa adalah milik sah Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. MESAK LAMBE, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. MESAK LAMBE, 2. INDO' BORO, 3. PINCE LAMBE, 4. PITHER LAMBE, 5. DANIEL LAMBE, 6. GRISELDA LAMBE, 7. PAULINA TIMBANG LAMBE, 8. PETRUS TULAK LAMBE, dan 9. LUDIA PALLU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 2671 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)